



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
பெரி கிழங்கு மாவட்ட அரசாங்கத்தின் அலுவலகம்

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah; dan  
2. Lurah  
se- Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS BATIK PADA HARI BATIK NASIONAL  
TANGGAL 2 OKTOBER 2025

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.

Sehubungan hal tersebut maka kepada Kepala Perangkat Daerah dan Lurah agar memerintahkan kepada pegawai (ASN dan non ASN) dan/atau Pamong Kalurahan di lingkungan kerja masing-masing untuk menggunakan pakaian dinas batik motif bebas pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 1 Oktober 2025

a.n. Bupati Gunungkidul  
Sekretaris Daerah,



Sri Suhartanta

Tembusan:  
Bupati Gunungkidul

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812  
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,

Laman [www.gunungkidulkab.go.id](http://www.gunungkidulkab.go.id); Posel [bupati@gunungkidulkab.go.id](mailto:bupati@gunungkidulkab.go.id)  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).